

AKUN MEDIA SOSIAL SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA, BAGAIMANA PENEGAKAN HUKUMNYA?

Adi Ardes Wijaya, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti,
Email: adi_ardes@yahoo.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i11.p10>

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kekuatan pembuktian *personal chat* pada *social media* di pengadilan dan untuk mendeskripsikan kendala yang dialami oleh penegak hukum dalam penerapan *cyberlaw* di Indonesia serta menggambarkan tentang kewenangan penyidik dalam proses pemeriksaan terkait tindak pidana *cyber*. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari kajian ini merujuk dari Pola kehidupan manusia saat ini telah banyak mengalami perubahan, sejak hadirnya teknologi internet, semua jenis kegiatan dapat difasilitasi oleh teknologi internet. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Dengan diberlakukannya UU ITE maka terdapat suatu pengaturan baru mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Di dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan. Berbagai *social media* di Indonesia telah berkembang seiring dengan penggunaan segala fitur berbasis online oleh masyarakat. Sarana komunikasi *personal chat* sudah sering dijadikan sebagai alat bukti informasi elektronik serta dokumen elektronik. Akan tetapi *personal chat* pada *social media* harus diuji otentifikasi dan verifikasi terlebih dahulu jika akan dijadikan alat bukti yang sah dimuka pengadilan.

Kata Kunci: Teknologi Informasi, Media Sosial, Dokumen Elektronik, Alat Bukti

ABSTRACT

The purpose of this research is to describe the strength of *personal chat* on *social media* in court and to describe the obstacles experienced by law enforcement in the application of *cyberlaw* crimes *cyber*. The method used in this research is the normative legal research method. The results of this study refer to the pattern of human life today has undergone many changes, since the advent of internet technology, all types of activities can be facilitated by internet technology. The development of information and communication technology causes significant social, economic and cultural changes to take place rapidly. With the enactment of the ITE Law, there is a new regulation regarding electronic document evidence. Based on the provisions of Article 5 paragraph (1) of the ITE Law, it is determined that electronic information and/or electronic documents and/or their printed results are legal evidence. Article 5 paragraph (2) of the ITE Law stipulates that electronic information or electronic documents and/or their printouts are extensions of legal evidence and are in accordance with procedural law in force in Indonesia. So that it can be used as evidence in court. Various *social media* in Indonesia have developed along with the use of all online-based features by the public. Personal chat communication facilities have often been used as evidence of electronic information and electronic documents. However, *personal chat* on *social media* must be tested for authentication and verification first if it will be used as legal evidence before the court.

Keywords: Information Technology, Social Media, Electronic Documents, Evidence

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sekarang hidup di peradaban modern yang menuntut segala sesuatu serba cepat, efektif dan efisien. Pola kehidupan manusia saat ini telah banyak mengalami perubahan, sejak hadirnya teknologi internet, bumi seakan menjadi desa kecil yang tidak pernah tidur, semua jenis kegiatan dapat difasilitasi oleh teknologi internet.¹ Dampak perubahan zaman yang begitu cepat seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa memasuki era digital dengan segala pernak perniknya yang serba canggih, termasuk hilangnya sekat-sekat ruang dan waktu antar negara. Dunia yang sedang berada dalam abad informasi, keberadaan informasi mempunyai peranan penting di dalam kehidupan manusia. Melalui kemajuan informasi, komunikasi, dan teknologi (*Information Communication Technology*) dapat mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dunia.² Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi dapat memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, sebelumnya menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik.³

Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan *cybercrime* atau kejahatan melalui jaringan Internet, seperti pencurian kartu kredit, *hacking* beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya *email*, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam *programmer* komputer. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan

¹ Budi Sutedjo Dharma Oetomo, *E-education: Konsep, Teknologi dan Aplikasi Internet Pendidikan*, (Yogyakarta: Andi, 2007), hal. 11.

² Kofi A. Anan, dalam UNCTAD *E-commerce and Development Report*, 2004, hal. 4.

³ Bossler, A. M., & Berenblum, T. (2019). Introduction: new directions in cybercrime research. *Journal of Crime and Justice*, 42(5), 495-499.

kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁴

Cyberspace menjadi produk digital terkini yang mampu menerobos batas ruang dan waktu, termasuk posisi negara yang selama ini dibatasi oleh wilayah teritorial. Melalui *cyberspace*, semua orang terhubung melalui international *network* (internet), dapat saling berinteraksi dengan siapapun, kapanpun dan dimanapun. Revolusi digital telah mengubah cara produk dan jasa dikembangkan, diproduksi dan dijual. Hal tersebut telah berdampak pada banyaknya perusahaan multinasional dan perusahaan baru (*startup*). Ditambah lagi dengan munculnya pandemi Covid-19, banyak konsumen cenderung memilih belanja online, sehingga akhirnya meningkatkan permintaan akan transaksi jarak jauh atau online serta solusi pembayaran yang lebih cepat dan aman. Perubahan minat konsumen ke pasar online telah menyebabkan munculnya model-model bisnis baru yang memengaruhi pasar dan mengubah bisnis konvensional di sektor ritel, transportasi dan logistik, layanan perbankan, manufaktur, pertanian, pendidikan, layanan Kesehatan dan media. Umumnya masyarakat yang mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi yang tidak lagi dapat diterima.⁵

Adanya kejahatan siber (*cybercrime*) telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet dan intranet.⁶ Pelaku dan sekaligus sebagai korban kejahatan umumnya adalah manusia. *Cyberlaw* sangat dibutuhkan, kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana, maupun penanganan tindak pidana. *Cyberlaw* akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Dengan kata lain, *cyberlaw* diperlukan untuk

⁴ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hal.1.

⁵ Simatupang, Liyola, and Rizki Setiawan. "Perubahan Sosial: Alih Fungsi Lahan pada Masyarakat Bekasi." *Saskara: Indonesian Journal of Society Studies* 2, no. 1 (2022): 54-65.

⁶ Hafidz, J. (2014). Kajian Yuridis Dalam Antisipasi Kejahatan Cyber. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(1), 32-40.

menanggulangi kejahatan *cyber* dan penting diberlakukan sebagai hukum di Indonesia. Menurut pihak yang pro terhadap *cyberlaw*, sudah saatnya Indonesia memiliki *cyberlaw*, mengingat hukum-hukum tradisional tidak mampu mengantisipasi perkembangan dunia maya yang pesat.⁷

Hal ini pada gilirannya akan melemahkan atau bahkan mengusangkan konsep-konsep hukum yang sudah mapan seperti konsep-konsep kedaulatan dan yurisdiksi.⁸ Secara yuridis, *cyberlaw* tidak sama lagi dengan ukuran dan kualifikasi hukum tradisional. Kegiatan *cyber* meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

Di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan *cyberlaw* pertama yang dimiliki Indonesia dan menjadi landasan hukum bagi anggota masyarakat dalam beraktivitas di dunia *cyber*. Pengaturan tindak pidana *cyber* dalam UU ITE telah melengkapi hukum pidana materiil Indonesia yang mengatur berbagai tindak pidana yang berkembang seiring dengan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi.⁹ Meskipun demikian, masih ada beberapa kekurangan dalam birokrasi atau terbenturnya peraturan yang lebih khusus dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya seperti dalam pengumpulan data-data serta bukti untuk menyelidiki suatu tindakan pidana *cyber* yang dilakukan oleh seseorang.

⁷ Odumesi, J. O. (2014). A socio-technological analysis of cybercrime and cyber security in Nigeria. *International Journal of Sociology and Anthropology*, 6(3), 116-125.

⁸ Dedi Feriandi, *Tinjauan Hukum dan Etika Periklanan di Internet, Menegakkan Hukum Sistem Informasi*, (Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2000), hal. 4.

⁹ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hal.213.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam perkara pidana di pengadilan?
2. Adakah kendala penegak hukum dalam menindak tindakan pidana *cyber*?

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk mendeskripsikan kekuatan pembuktian *personal chat* pada *social media* di pengadilan dan untuk mendeskripsikan kendala apa saja yang dialami oleh penegak hukum dalam penerapan *cyberlaw* di Indonesia serta menggambarkan tentang kewenangan penyidik dalam proses pemeriksaan terkait tindak pidana *cyber*.

2. Metode Penelitian

Dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif, penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum dan menerapkannya dalam UU ITE. Pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan. Data di analisis secara kualitatif. Pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil studi literatur. Tujuannya untuk menemukan teori yang digunakan UU ITE, menemukan kelebihan dan kekurangan serta memberikan kritik terhadap UU ITE. Penarikan kesimpulan digunakan logika deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari kategori pernyataan yang umum kepada pernyataan yang khusus.

3. Hasil dan Pembahasan

Era milenial yang telah sangat maju baik perkembangan di sektor perekonomian, industri maupun teknologi berjalan sangatlah pesat, oleh karenanya berdampak besar pada perkembangan sistem informasi dan elektronik. Sistem elektronik dipergunakan sebagai media keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi berbasis telekomunikasi dan media elektronik yang berfungsi memproses

menganalisa, menampilkan dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik.¹⁰ Sesuai perkembangan tersebut, berkembang pula modus-modus kejahatan di Indonesia yang merupakan tindakan pidana. Salah satunya kejahatan melalui *mobile phone* atau *handphone* yang berbasis *online*. Dengan perkembangan teknologi kini sudah hampir semua pihak dari berbagai kalangan usia secara tidak langsung melakukan interaksi berbasis *online*. Saat ini *handphone* memiliki banyak kelebihan serta fitur-fitur menarik yang ditawarkan didalamnya dan yang sangat digemari diantara fitur-fitur tersebut ialah aplikasi komunikasi dan kehidupan dunia maya atau *online* yaitu *social media*. Aplikasi ini mampu menyediakan ruang komunikasi kepada siapa saja dan kapan saja tanpa harus mengeluarkan biaya maupun pulsa dan tentunya dengan waktu yang sangat singkat dan praktis. Fitur pada *social media* tersebut ialah *personal chat* yang juga dapat menjadi sarana dalam melakukan suatu kejahatan. Kecenderungan yang terdapat pada *personal chat* dapat memunculkan modus-modus baru dalam bidang kejahatan, diantaranya guna mendukung berbagai tindak kejahatan yang dilakukan, baik secara sengaja dan terang-terangan maupun tidak sengaja. Contoh yang dapat dilihat adanya beberapa tindakan yang menggunakan *personal chat* pada *social media* sebagai sarana ialah *defamation* (pencemaran nama baik), penodaan/penistaan agama, ancaman melalui *personal chat*, penipuan *online* dan masih banyak modus-modus kejahatan berbasis *online* yang tentunya memberikan keleluasaan kepada pihak-pihak yang berniat menyalahgunakan sarana *personal chat* pada *social media*. Perkembangan kriminalitas atau tindak pidana dalam masyarakat yang sedang mengalami modernisasi meliputi masalah-masalah yang berhubungan dengan frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, perubahan unsur-unsur perbuatannya dan kemungkinan timbulnya jenis-jenis kejahatan atau tindak pidana baru. Pada saat ini, UU ITE sudah mampu mengakomodir tentang alat bukti elektronik. Namun, dalam perkara pidana bahasannya masih terbatas.

3.1 Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan

Dengan diberlakukannya UU ITE maka terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau

¹⁰ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Rineka Cipta, 2009), hal. 42.

hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan.

Penegakan hukum pidana saat ini menjadi kebutuhan yang mendesak untuk adanya perubahan mendasar dalam rangka mencapai tujuan dari pidana yang lebih baik dan manusiawi. Kebutuhan tersebut sejalan dengan keinginan kuat untuk dapat mewujudkan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) yang lebih adil terhadap setiap bentuk pelanggaran hukumpidana di era reformasi. Dalam era tersebut sangat membutuhkan adanya keterbukaan, demokrasi, perlindungan Hak Asasi Manusia, penegakan hukum dan keadilan/kebenaran pada segenap aspek dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu pola interaksi dan perkembangan kehidupan di masyarakat saat ini berkembang atau berubah dengan sangat cepat yang diikuti dengan teknologi yang juga berkembang dengan cepat sehingga hukum positif yang ada diharapkan juga dapat mengikuti perkembangan yang ada dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua masyarakat. Dapat dipahami juga bahwa tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan nyatanya mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi sehingga pengorganisasian penegak hukumnya juga dituntut untuk dapat mengakomodir permasalahan yang ada¹¹.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan UU ITE. Dengan demikian penggunaan dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti yang dianggap sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE, yang menentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah

¹¹ Tony Yuri Rahmanto. *Penegakan Hukum Terhadap tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19 No. 1, Maret 2019. hal. 37.

sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Di samping itu, dokumen elektronik yang kedudukannya dapat disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Umum UU ITE.

Ketentuan tersebut dikecualikan, sebagaimana termaksud di dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yang menentukan bahwa ada beberapa jenis dokumen elektronik yang tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila terkait dengan pembuatan: Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam suatu bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berdasarkan teori-teori, doktrin-doktrin serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka dapat disimpulkan mengenai syarat otentifikasi suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik terkait serta mengenai kekuatan pembuktian alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ini dalam perkara pidana. Suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik khususnya rekaman *personal chat* pada *social media* dapat menjadi alat bukti yang sah dipersidangan harus sudah bersertifikasi, baik mengenai subyek maupun sistemnya.

Untuk menjamin otentifikasi suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, maka harus juga memenuhi syarat yang telah diatur pada Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 UU ITE yang mengatur mengenai persyaratan- persyaratan suatu alat bukti berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang termasuk sebagai dokumen autentik harus dibuat oleh penyelenggara sertifikasi elektronik dan penyelenggara sistem elektronik. Berbagai *social media* yang ada saat ini di Indonesia telah tumbuh dan berkembang seiring dengan penggunaan segala fitur-fitur berbasis online oleh masyarakat. Sarana komunikasi dalam hal ini *personal chat* sudah cukup sering dijadikan sebagai alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam permasalahan hukum di Indonesia.

Akan tetapi suatu *personal chat* dapat dijadikan alat bukti yang sah dimuka pengadilan harus dilakukan uji otentifikasi dan verifikasi terlebih dahulu. Dengan tahapan suatu *personal chat* pada *social media* tersebut dapat diperlihatkan melalui perangkat elektronik dan hasil cetaknya sebagai suatu informasi elektronik dan/atau

dokumen elektronik. Kemudian tahapan selanjutnya para subyek-subyek yang berinteraksi melalui suatu *personal chat* pada *social media* tersebut haruslah terverifikasi dengan cara terkoneksi dengan alamat email yang sesuai dan juga terkoneksi dengan nomor telepon yang wajib telah terdaftar sesuai dengan identitas asli para pihak pemilik akun. Selanjutnya harus diperkuat oleh keterangan ahli dimuka persidangan dalam hal ini khususnya ahli digital forensik agar memberikan suatu keyakinan kepada hakim bahwa suatu alat bukti *personal chat* pada *social media* tersebut telah memenuhi syarat-syarat otentifikasi dan verifikasi serta benar-benar sah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam suatu persidangan.

Sedangkan mengenai kekuatan pembuktiannya dalam suatu perkara pidana harus melihat dari *social media* yang dipergunakan oleh para pihak yang berperkara. Hal tersebut dikarenakan, penulis telah meneliti beberapa *social media* ternyata tidak secara ketat memberlakukan *authenticity* (otentisitas) kepada para pengguna layanannya. Pengaruh otentisitas ini sangat besar terhadap layanan serta penggunaan *personal chat* pada *social media* tersebut. Tanpa adanya otentisitas yang ketat yang diberlakukan oleh pihak penyedia jasa layanan *social media* maka setiap pihak dapat menyalahgunakan kesempatan ini untuk membuat akun palsu atau tidak sesuai dengan identitas asli orang tersebut.

Namun demikian, beberapa *social media* lain juga sudah menerapkan otentisitas yang cukup ketat dengan mengkoneksikan akun *social media* tersebut dengan akun utama *yahoo*, *facebook*, ataupun juga wajib terkoneksi melalui provider selular dari setiap pengguna jasa layanannya. Oleh karenanya kekuatan pembuktian dari suatu *personal chat* pada *social media* juga bergantung pada *platform* atau aplikasi *social media* yang dipergunakan guna dapat dijadikan alat bukti elektronik yang sah dimuka pengadilan.

Di dalam praktek peradilan, sikap hakim dalam memandang suatu alat bukti dokumen elektronik dapat beragam, yaitu: Ada yang berpendapat, bahwa alat bukti dokumen elektronik sebagai alat bukti sah sebagai tambahan alat bukti konvensional dalam Hukum Acara; Namun ada juga yang berpendapat, bahwa dokumen elektronik sebagai alat bukti pendamping yang harus didukung dengan alat bukti lain untuk menambah keyakinan hakim. Sehingga, apabila berpatokan pada pendapat yang pertama, maka dokumen elektronik dapat disamakan dengan alat bukti akte di bawah

tangan, dimana akte di bawah tangan yang diakui oleh para pihak mempunyai kekuatan pembuktian formal dan materiil. Adapun yang dimaksud dengan mempunyai kekuatan pembuktian: Formal, yaitu apa yang tertuang ke dalam akte memang diucapkan oleh para pihak; Materiil, yaitu apa yang diucapkan para pihak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

3.2 Kendala Penegak Hukum Dalam Menindak Tindakan Pidana Cyber

Di Indonesia telah ada ketentuan Undang-Undang yang mengatur masalah *cybercrime* yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang ini terdapat beberapa persoalan yang menonjol salah satunya perihal pembuktian yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.¹²

Dalam kenyataannya *Cybercrime* bukan merupakan sesuatu yang sederhana, karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritorial suatu negara. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi seperti pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet (*carding*) atau pencemaran nama baik melalui media sosial yang saat ini sedang marak terjadi di Indonesia. Dalam *Cybercrime* pembuktian merupakan faktor yang sangat penting mengingat informasi elektronik belum terakomodasi dalam sistem hukum acara pidana Indonesia.

Kebijakan pemerintah Indonesia dengan diundangkannya UU ITE merupakan payung hukum pertama yang mengatur dunia siber (*cyberlaw*), sebab muatan dan cakupannya yang luas dalam membahas pengaturan di dunia maya seperti perluasan alat bukti elektronik sama dengan alat bukti yang sudah dikenal selama ini, diakuinya tanda tangan elektronik sebagai alat verifikasi, dan autentikasi yang sah suatu dokumen elektronik, serta pengaturan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam *cyberspace* sebagai suatu tindak pidana. Kebijakan formulasi pengaturan tindak pidana teknologi informasi di Indonesia diatur UU ITE yang bersifat khusus (*lex specialist*).¹³

¹² Ulfah, M., Safrina, A., & Susilowati, W. H. (2017). Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(1), 16-30.

¹³ Hendy Sumadi. *Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia*. *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 33, No. 2, September 2015. hal. 185.

Undang-undang ini, yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 21 April 2008, walaupun sampai dengan hari ini belum ada sebuah Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai teknis pelaksanaannya, namun diharapkan dapat menjadi sebuah undang-undang *cyber* atau *cyberlaw* guna menjerat pelaku-pelaku *cybercrime* yang tidak bertanggungjawab dan menjadi sebuah payung hukum bagi masyarakat pengguna teknologi informasi dalam mencapai kepastian hukum.

Disamping itu juga penegak hukum di Indonesia saat ini, mengalami kesulitan dalam menghadapi merebaknya *cybercrime*. Hal ini dilatarbelakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi (internet), terbatasnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi. Disamping itu aparat penegak hukum di daerah pun belum siap dalam mengantisipasi maraknya kejahatan ini karena masih banyak aparat penegak hukum yang gagap teknologi (gaptek) hal ini disebabkan oleh masih banyaknya institusi-institusi penegak hukum di daerah yang belum didukung dengan jaringan internet. Keterbatasan alat-alat modern di daerah menyebabkan waktu cukup lama dalam mengungkap tindak kejahatan dan alat-alat yang dibutuhkan juga memerlukan biaya yang besar.

Pada umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan sosial akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi yang tidak lagi dapat diterima. Memang tidak bisa diingkari oleh siapapun, bahwa teknologi itu dapat menjadi alat perubahan di tengah masyarakat. Demikian pentingnya fungsi teknologi, hingga sepertinya masyarakat dewasa ini sangat tergantung dengan teknologi, baik untuk hal-hal positif maupun negatif. Pada perkembangannya internet juga membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak akan terpikirkan terjadi.

4 Kesimpulan

Untuk menjamin otentifikasi suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, maka harus memenuhi syarat yang telah diatur pada Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 UU ITE yang mengatur mengenai persyaratan suatu alat bukti berupa

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang termasuk sebagai dokumen autentik harus dibuat oleh penyelenggara sertifikat elektronik dan sistem elektronik. Suatu *personal chat* pada *social media* dapat dijadikan alat bukti yang sah dimuka pengadilan jikalau telah dilakukan uji otentifikasi dan verifikasi terlebih dahulu dan diperlihatkan melalui perangkat elektronik beserta hasil cetaknya sebagai suatu informasi elektronik serta dokumen elektronik. Para subyek-subyek yang berinteraksi melalui suatu *personal chat* pada *social media* harus terverifikasi dengan cara terkoneksi dengan alamat *email* yang sesuai dan juga terkoneksi dengan nomor telepon yang wajib telah terdaftar sesuai dengan identitas asli para pihak pemilik akun. Selain itu juga harus diperkuat oleh keterangan ahli dimuka persidangan dalam hal ini ahli digital forensik agar memberikan suatu keyakinan kepada hakim bahwa suatu alat bukti *personal chat* pada *social media* tersebut telah memenuhi syarat-syarat otentifikasi dan verifikasi serta benar-benar sah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam suatu persidangan. Kekuatan pembuktiannya dalam suatu perkara pidana harus melihat dari *social media* yang dipergunakan oleh para pihak yang berperkara didalamnya melalui otentisitas. Tanpa adanya otentisitas yang ketat yang diberlakukan oleh pihak penyedia jasa layanan *social media* maka setiap pihak dapat menyalahgunakan kesempatan ini untuk membuat akun palsu atau tidak sesuai dengan identitas asli orang tersebut.

Terhadap kendala dalam menanggulangi tindak pidana *cybercrime* di Indonesia karena terbatasnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat, seyogyanya aparat penegakan hukum membutuhkan sinergi antara masyarakat yang partisipatif dengan aparat penegak hukum yang demokratis, transparan, bertanggung jawab dan berorientasi pada pengayoman sebenarnya. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum, juga memerlukan kerja sama yang berkesinambungan dari beberapa instansi baik dengan pemerintah, beserta masyarakat yang penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak dari perkembangan teknologi, bagaimana mencegah atau menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi elektronik dan sosialisasi bijak dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, dengan tidak melanggar undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan.

Dalam hal pembuktian yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, hakim harus benar-benar meneliti alat-alat bukti yang diajukan

dalam persidangan dan menggunakan keyakinannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam memberikan keputusan sah atau tidaknya alat bukti yang diajukan

Daftar Pustaka

Buku

- Ahmad M. Ramli. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. (2004).
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. (2011).
- Budi Sutedjo Dharma Oetomo. *E-education: Konsep, Teknologi dan Aplikasi Internet Pendidikan*. Yogyakarta: Andi. (2007).
- Dedi Feriandi. *Tinjauan Hukum dan Etika Periklanan di Internet, Menegakkan Hukum Sistem Informasi*. Bandung: Institut Teknologi Bandung. (2000).
- Josua Sitompul. *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa. (2012).
- Kofi A. Anan. dalam *UNCTAD E-commerce and Development Report*, (2004).
- Sigid Suseno. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: PT Refika Aditama. (2012).

Jurnal

- Sumadi, Hendy. "Kendala dalam menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi elektronik di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 33, no. 2 (2016): 175-203.
- Rahmanto, Tony Yuri, J. H. R. S. Kav, and J. S. Kuningan. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 31.
- Hafidz, Jawade. "Kajian Yuridis Dalam Antisipasi Kejahatan Cyber." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 1 (2014): 32-40.
- Odumesi, J. O. (2014). A socio-technological analysis of cybercrime and cyber security in Nigeria. *International Journal of Sociology and Anthropology*, 6(3), 116-125.
- Ulfah, Maria, Anne Safrina, and WM Herry Susilowati. "Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 1 (2017): 16-30.
- Bosler, Adam M., and Tamar Berenblum. "Introduction: new directions in cybercrime research." *Journal of Crime and Justice* 42, no. 5 (2019): 495-499.
- Simatupang, Liyola, and Rizki Setiawan. "Perubahan Sosial: Alih Fungsi Lahan pada Masyarakat Bekasi." *Saskara: Indonesian Journal of Society Studies* 2, no. 1 (2022): 54-65.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik